KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : +6231 - 7532571, Faksimil : +6231 – 7532759
Laman : http://fikk.unesa.ac.id email : fikk@unesa.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor : B/97001/UN38.6/HK.01.02/2025

TENTANG
PENETAPAN VISI DAN MISI
PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang :

1. Bahwa sebagai salah satu Upaya pencapaian visi dan tujuan untuk pengembangan keilmuan Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya, maka diperlukan adanya visi dan misi;
2. Untuk keperluan butir 1 di atas, memandang perlu pula menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kolahragaan Dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500;
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 363);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1858);
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 TENTANG Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;
7. Keputusan Rektor Nomor 244/UN38/HK/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya Periode

#SATULANGKAHDIDEPAN
Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan:
1.UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2.Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE, BSSN.
3.Surat ini dapat dibuktikan keasliannya pada link https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : +6231 - 7532571, Faksimil : +6231 – 7532759
Laman : http://fikk.unesa.ac.id email : fikk@unesa.ac.id

Tahun,2023-2027Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5500);

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan nomer B/95203/UN38.6.1/TU.00/2025, Tanggal 14 Juli 2025, tentang Permohonan SK penetapan Visi Misi Program Studi S1 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : VISI Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya berbuyi **"MENJADI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN YANG TANGGUH, ADAPTIF, DAN INOVATIF YANG BERBASIS KEWIRAUSAHAAN DI BIDANG PENDIDIKAN JASMANI."**

Kedua : MISI Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya Sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang pendidikan jasmani yang berkarakter tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan kualitas keilmuan di bidang pendidikan jasmani yang inovatif dan adaptif;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi di bidang pendidikan jasmani yang berbasis kewirausahaan;
4. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan; dan
5. Menyelenggarakan kerja sama nasional dan internasional yang produktif dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang pendidikan jasmani yang berorientasi kewirausahaan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 16 Juli 2025
Dekan,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN

Dr. Irmantara Subagio M.Kes.
NIP 196406241988121001
Pembina (IV/A)

#SATULANGKAHDIDEPAN

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1.UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2.Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE, BSSN.
3.Surat ini dapat dibuktikan keasliannya pada link https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF